



Fenomena Calon Tunggal dan Arah Gerak Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 2024

Fikri Gali Fernando Holqi^{1*}, Febta Fina Handayani², Widya Puji Astuti³, Putri Diah Permatasari⁴, Rizki Ananda Rahman Putra⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email correspondence: fikrigali61@gmail.com*

Keywords :

Single Candidates,
Political Party,
Constitutional Court
Decision,
Regional Head
Elections

Kata Kunci :

Calon Tunggal,
Partai Politik,
Putusan
Mahkamah
Konstitusi,
Pemilihan Kepala
Daerah

Abstract

The purpose of this article is to analyze the phenomenon of single candidates and the direction of motion of political parties supporting and supporting single candidates in the 2024 Regency / City Regional Head Elections after the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024. This research was conducted by qualitative method with new institutionalism approach specifically rational choice institutionalism. The data collected consists of secondary data, namely KPU data processing, journals, and books. Data analysis techniques include data collection and descriptive interpretation. Theoretical analysis include power elite theory by Wright Mills. The results of the study state that the Constitutional Court Decision No. 60 / PUU-XXII / 2024 provides an opportunity for each political party to carry regional head candidates referring to the Constitutional Court's indicators, but after the decision, there are still findings of single candidates. This single candidate is caused by the buildup of a coalition of political parties, dominated by "the top leaders" or the upper class with "polical" specifications which basically have resources, the tendency of political parties to form coalitions with the winning party of the previous Pilkada or electoral-based so as to increase the potential to win political contestation. The elite group or "the top leaders" carry out dualism of roles, namely elite actors behind the scenes or as local leaders of political parties and in front of the public space or running for public office.

Abstrak

Tujuan artikel ini untuk menganalisis fenomena calon tunggal serta arah gerak partai politik pengusung dan pendukung calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *new institutionalism* khususnya *rational choice institutionalism*. Data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder yakni pengolahan data KPU, jurnal, dan buku. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data dan interpretasi deskriptif. Analisis teori memuat teori power elit Wright Mills. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 memberikan peluang bagi tiap partai politik mengusung calon kepala daerah mengacu pada indikator MK, namun-

pasca putusan *a quo*, masih terdapat temuan calon tunggal. calon tunggal ini disebabkan oleh penumpukan koalisi partai politik, didominasi oleh “*the top leaders*” atau kelas atas dengan spesifikasi “*political*” yang pada dasarnya memiliki sumber daya, kecenderungan partai politik untuk membentuk koalisi dengan partai pemenang Pilkada sebelumnya atau berbasis electoral sehingga mampu memperbesar potensi untuk memenangkan kontestasi politik. Kelompok elite atau “*the top leaders*” menjalankan dualisme peran yakni aktor elite dibelakang layar atau sebagai ketua lokal partai politik serta didepan ruang publik atau mencalonkan diri sebagai pejabat publik.

PENDAHULUAN

Fenomena calon tunggal pertama kali terjadi di Indonesia yakni pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2015, yang menciptakan suatu persoalan baru terkait dengan eksistensi calon tunggal. Pada kontestasi pemilihan kepala daerah, terdapat 11 daerah yang mengalami kondisi calon tunggal. Bahkan terdapat 1 daerah yang tidak mempunyai calon kepala daerah (Nurhasanah, 2023a). Eksistensi calon tunggal di Pilkada menjadikannya sebagai sebuah indikasi mengenai turunnya indeks demokrasi pada suatu negara demokratis yang mampu dipengaruhi oleh perkembangan kondisi politik di suatu daerah (Rini, 2016). Hal ini yang kemudian menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan calon tunggal untuk berkontestasi di Pilkada.

Rahman et al., (2022) menyebutkan bahwa ambang batas suara sah partai politik atau gabungan sebagai syarat pencalonan kepala daerah serta kecenderungan partai politik untuk menghindari dari kekalahan petahana menjadi latar belakang munculnya fenomena calon tunggal di Pilkada. Fenomena calon tunggal di Pilkada Indonesia adalah sesuatu kontestasi politik yang tidak etis dan akan memiliki konsekuensi yang buruk bagi perkembangan negara demokrasi. Demokrasi di Indonesia telah tercantum pada UUD 1945 yang merupakan ratifikasi dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), hal ini memiliki muatan mengenai hak demokrasi dan kebebasan warga negara (Koho, 2021). Sistem politik demokrasi yang sejatinya telah tercantum pada Konstitusi Indonesia yang menggunakan istilah keadulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Implementasi demokrasi negara Indonesia dituntut untuk relevan dengan Konstitusi. Dalam hal ini Konstitusi Negara dijadikan rujukan atau pedoman mekanisme pembentukan norma hukum atau tindakan negara (Regilme, 2021). Berdasarkan aspek esensial, demokrasi dilakukan dalam rangka merealisasikan partisipasi masyarakat sipil secara menyeluruh (Peturun, 2021).

Salah satu bentuk demokrasi di Indonesia adalah Pilkada atau pemilihan Kepala Daerah. Mekanisme ini merupakan suatu instrumen dan mekanisme yang sangat vital sebagai upaya menciptakan iklim demokrasi yang berkualitas bagi Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat yang termaktub. Pemilihan kepala daerah dapat diartikan sebagai suatu proses dalam melakukan pemilihan pada kepala daerah baik pada taraf provinsi maupun kabupaten/kota. Secara fundamental, Pilkada diorientasikan dalam rangka menciptakan sistem desentralisasi politik yang digunakan untuk memberikan lebih banyak peran dan partisipasi masyarakat lokal dalam menjalankan hak politik sebagai representasi prinsip keadilan (Saksono, 2020).

Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU HAM, partisipasi masyarakat dalam politik tidak hanya masyarakat sebagai pemilih, namun juga memiliki hak untuk dipilih. Hal ini juga termasuk Perempuan, namun Perempuan memiliki beberapa hambatan yakni terkait sosio-budaya dan ekonomi (Azura & Putri, 2024). Perlunya integrasi yang dilakukan dalam rangka merealisasikan kepemimpinan kolaboratif dalam konteks demokrasi berkelanjutan di Indonesia sebagai upaya kunci untuk menyukseskan Pemilu (Nurfadilla & Nurdin, 2024). Tetapi, hak untuk dipilih ini mempunyai hambatan yakni ketentuan 20% kursi DPRD dan 25% akumulasi suara sah yang diatur pada ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga dapat menghambat bahkan membatasi hak Konstitusional masyarakat (*natuurlijke person*) untuk dipilih dalam Pilkada. Dengan demikian, ketentuan pada Pasal *a quo* UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Perkara ini kemudian diputuskan sesuai wewenang oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 24C UUD yang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Pada amar putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945. MK dalam hal ini memutuskan beberapa indikator pada ambang batas pencalonan kepala daerah khususnya kabupaten/kota di Indonesia yakni daerah yang memiliki DPT (Daftar Pemilih Tetap) 250.000, perlu suara sah partai politik/gabungan dengan persentase 10%, daerah yang memiliki DPT 250.000-500.000, perlu suara sah partai politik/gabungan dengan persentase 8,5%. daerah yang memiliki DPT 500.000-1.000.000, perlu suara sah partai politik/gabungan dengan persentase 7,5%, dan daerah yang memiliki DPT >1.000.000, perlu suara sah partai politik/gabungan dengan persentase 6,5% (Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024).

Putusan *a quo* sesungguhnya membuka peluang bagi partai politik yang memperoleh suara yang dominan rendah untuk mengajukan calon kepala daerah

pada Pilkada 2024 sebagai upaya dalam menciptakan kualitas demokrasi di Indonesia. Kontribusi suatu partai politik adalah bersifat vital pada negara yang menggunakan sistem demokrasi. Dalam hal ini Partai politik dijadikan sebagai suatu sarana relasi antara aspirasi masyarakat dan pemerintah (Purnamawati, 2020). Mengacu pada fungsi utamanya secara fundamental, selain sebagai penghubung aspirasi masyarakat pada pembentukan kebijakan publik, partai politik juga berfungsi sebagai elemen dalam mekanisme pemilihan melalui pencalonan kandidat, memiliki tanggung jawab dalam rangka menciptakan stabilitas politik (Hess, 2018).

Partai politik dituntut menyalurkan tindakan-tindakan politis dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat didalam dinamika politiknya (Goyanes et al., 2021). Namun di Indonesia, eksistensi koalisi partai politik menciptakan konsekuensi yang berpotensi mengeliminasi sistem demokrasi di Indonesia. koalisi atau gabungan partai politik dibentuk dalam rangka memperoleh kekuasaan. Tetapi disisi lain, koalisi ini juga memberikan peluang bagi partai yang memiliki suara rendah untuk memberikan kontribusinya dalam pemerintahan meskipun pada dasarnya mempunyai suara sah yang terbatas (Fales, 2018).

Partai politik yang mempunyai suara rendah dihadapkan dengan dua opsi yakni merujuk pada Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dalam melakukan pencalonan kepala daerah tanpa koalisi partai politik serta opsi lain yakni dengan membentuk koalisi partai politik yang mempunyai basis suara sah dengan persentase tinggi yang melampaui ambang batas pencalonan. Sebagaimana Nazriyah, (2016) dalam "Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015" menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan pernyataan bahwa Undang-Undang mempercayakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai suatu instrumen dalam merealisasikan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang diorientasikan untuk memilih calon kepala daerah secara langsung. Mahkamah Konstitusi merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menuntut jumlah pasangan calon lebih dari satu tidak dapat memberikan solusi, yang kemudian berimplikasi pada kekosongan hukum. Dengan demikian, untuk menjamin hak konstitusional warga negara khususnya Pilkada, Pilkada harus dilakukan meski hanya ada satu pasangan calon.

Nurhasanah, (2023) dalam "Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" menyebutkan bahwa terdapat GAP antara sesuatu yang bersifat faktual (das sein) dengan sifat teoritis (das sollen), hal ini menciptakan suatu kondisi pembentukan konsep yang dinilai mampu mendegradasi prinsip demokrasi. Namun secara faktual, ketentuan pada PKPU yang mencakup calon tunggal mempunyai syarat. Lebih lanjut Nurhasanah, (2023b) dalam "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Dalam Perspektif Hukum Islam" menyebutkan bahwa

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 relevan serta sejalan berdasarkan pada konsepsi masalah mursal. Justifikasi itu berlandaskan pada Putusan *a quo* yang tidak mengabdikan suatu hal yang akan memiliki konsekuensi merugikan. Kerugian ini diidentifikasi sebagai kekosongan hukum dalam rentan waktu yang lama. Sehingga Putusan *a quo* merealisasikan masalah serta menjadikannya sebagai Solusi atas fenomena calon tunggal.

Tujuan penelitian ini berupaya untuk menganalisis fenomena calon tunggal pada pemilihan kepala daerah serta arah gerak partai politik pengusung calon Tunggal Pilkada 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah. Analisis ini dilakukan melalui identifikasi pada 1) peran Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, 2) fenomena calon tunggal Pilkada 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 di Pilkada 2024, 3) arah koalisi partai politik pengusung calon tunggal Pilkada 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada analisis fenomena calon tunggal pada pemilihan kepala daerah serta arah gerak partai politik pengusung dan pendukung calon tunggal pilkada 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah melalui analisis teori *power elite* Charles Wright Mills. Sehingga dapat mengetahui problem fenomena calon tunggal di Pilkada 2024. Kajian mengenai kekuasaan politik adalah C. Wright Mills melalui teori *power elite*. *Power elite* tercipta dilandasi dengan mazhab teori sosial lain yang ditujukan dalam memberikan refleksi terhadap isu sosial. *Power elite* mengekplanasi bahwa terdapat permainan pada politik kekuasaan di Amerika Serikat, hal ini didasarkan pada klasifikasi struktur kelas, dimana kelas menengah-kebawah cenderung dieksploitasi oleh kelas elit yang terdiri dari elit politik, pengusaha dan militer (Mawardi, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *new institutionalism* khususnya *rational choice institutionalism*. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27-29 Agustus 2024 sesuai ketentuan KPU, sehingga tidak memuat segala sesuatu yang berhubungan dengan dinamika politik yang terjadi khususnya terkait perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum. Data-data sekunder yang digunakan ialah data dari portal jdih.kpu.go.id, jurnal, buku, dan berbagai literatur yang memiliki keterkaitan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian. Teknik analisis teori menggunakan *power elite* Wright Mills yang memuat klasifikasi terkait struktur masyarakat dan elite politik (Mills, 1990). Meskipun secara fundamental teori *power elite* diorientasikan untuk mengklasifikasi

struktur masyarakat dan elite politik, namun *power elite* perlu digunakan sebagai alat analisis dalam mengidentifikasi tindakan politik partai politik atau aktor politik berdasarkan basis elektoral. Hal ini sebagai upaya dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang akan menjadi keputusan partai politik untuk dalam menentukan calon-calon yang akan dipilih pada kontestasi pemilihan.

Pada tahap awal peneliti mencari data terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, dan data pasangan calon Tunggal Pilkada 2024 melalui JDIH KPU. Data kemudian akan disimulasikan, dipresentasikan, disesuaikan, dan dikomparasikan mengacu pada indikator Putusan Mahkamah Konstitusi. Data-data yang telah melalui tahap tersebut akan dianalisis dengan teori power elit dengan mengklasifikasi latarbelakang aktor politik khususnya pasangan calon Tunggal Pilkada 2024 serta mengidentifikasi arah gerak partai politik pengusung calon Tunggal Pilkada 2024, hal ini dengan menggunakan alat analisis "*The Top Leaders*" yang memuat (*corporate, political, and military*), "*The Middle Level*" yang memuat (*congress, other legislators, interest group leaders, and local opinion*), dan "*The Masses of People*" yang memuat (*unorganized, exploited, uninterested*).

Teknik analisis data menggunakan model deskriptif, analisis deskriptif merupakan suatu model analisis yang diimplementasikan terkait dengan suatu fenomena yang terjadi pada kondisi sekarang. Teknik analisis data ini dilakukan melalui tahapan pengumpulan data dan interpretasi secara deskriptif (Samsu, 2017). Data yang telah dianalisis kemudian akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan pola induktif atau generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

Setelah amandemen UUD 1945, Indonesia mampu membentuk suatu tatanan baru mengenai konsep ketatanegaraan. Amandemen ini dapat menciptakan konsekuensi pada terwujudnya lembaga negara baru di Indonesia. Lembaga baru yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi secara yuridis mempunyai beberapa wewenang, salah satunya yakni menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mekanisme pengujian ini disebut dengan istilah "*judicial review*". Dasar MK dalam melakukan wewenang pengujian UU terhadap UUD yakni asas Konstitusionalitas Undang-Undang "*constitutionality of law*" yang berhak untuk memberikan kepastian bahwa ketentuan norma yang terdapat dalam pembentukan Undang-Undang "*formelle gesetz*" yang dilakukan oleh lembaga legislatif tidak memiliki muatan yang bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar sebagai "*staatsfundamentalnorn*" (Wijaya, 2023).

Dalam melakukan mekanisme "*judicial review*", wewenang MK bukan tanpa problematika. Pengujian yang dilakukan oleh MK cenderung diidentifikasi melampaui wewenang lembaga legislatif dalam mekanisme pembentukan perundang-undangan "*open legal policy*". Pasalnya, MK dalam hal ini senantiasa menciptakan ketentuan norma baru dalam muatan materiil yang diuji Konstitusionalitasnya. Wewenang MK dalam menguji UU terhadap UUD memberikan potensi tindakan "*judicial activism*" yang membuat MK memiliki kedudukan dalam melampaui Konstitusi yang seharusnya berdasarkan pada "*judicial restraint*" karena pada dasarnya MK mempunyai sifat "*negative legislature*". Meskipun secara fundamental MK merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya dari prinsip "*checks and balances*", namun perlu ada Batasan dalam pembentukan norma baru dalam Undang-Undang (Andiraharja, 2021).

Mahkamah Konstitusi dapat diidentifikasi sebagai suatu lembaga yang memiliki kedudukan tinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam hal ini, kekuasaan kehakiman (*judiciary*) diduduki oleh MK dan MA (Mahkamah Agung) yang meliputi beberapa peradilan. Tujuan fundamental terciptanya MK di Indonesia dilakukan pasca amandemen UUD 1945 yang diorientasikan sebagai upaya dalam menjaga sistem demokrasi. Mengacu pada statusnya sebagai lembaga yang berada dalam ranah kekuasaan kehakiman, MK perlu memastikan kedudukannya yang independen atau tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain baik DPR "*legislative*" maupun Pemerintah "*executive*" dalam menjalankan wewenangnya, hal ini dalam rangka menciptakan keadilan hukum di Indonesia (Asshiddiqie, 2014). Selain itu, tujuan dari adanya MK dipercaya mampu memberikan kepastian dalam norma yang tercantum pada Undang-Undang tanpa bertentangan dengan Konstitusi negara. Oleh karena itu, MK biasa disebut dengan istilah "*the guardian of the constitution*". MK dalam melakukan pengujian didasarkan pada konsepsi mengenai rule of law, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Yarni, 2018).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, sejatinya dapat menjadi pedoman dalam rangka memberikan tafsir/interpretasi Undang-Undang sebagai wewenang MK (Putri & Suwanto, 2022). Keberadaan MK diharapkan dapat melebihi dari sekedar istilah "*the guardian of the constitution*", namun MK dalam hal ini diharapkan mampu memberikan tafsir/interpretasi yang mampu memuat relevansi pada perkembangan masyarakat dan kepentingan umum. Sehingga, MK tidak hanya terpaku pada kepastian hukum namun juga kemanfaatan hukum (Syahrin, 2019). Berdasarkan pada beberapa sampel mengenai wewenang MK dan Putusan MK yang dijadikan status dalam perubahan norma Undang-Undang, Pada tahun 2024 MK

Kembali memutuskan perkara dalam “*judicial review*” pada Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada mengenai hak konstitusional warga negara yang mencakup partai politik.

MK dalam hal ini mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah, yang mana dalam putusan ini MK mengabulkan permohonan untuk sebagian. MK juga memberikan penjelasan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU *a quo* bertentangan dengan UUD dan tindak berkekuatan hukum tetap atau mengingat ketika tidak dimaknai sebagai “partai politik/gabungan peserta pemilu mampu melakukan pendaftaran calon yang didasarkan pada ketentuan bahwa daerah yang memiliki DPT (Daftar Pemilih Tetap) 250.000, perlu suara sah partai politik/gabungan dengan persentase 10%, daerah yang memiliki DPT 250.000-500.000, perlu suara sah partai politik/gabungan dengan persentase 8,5%. daerah yang memiliki DPT 500.000-1.000.000, perlu suara sah partai politik/gabungan dengan persentase 7,5%, dan daerah yang memiliki DPT >1.000.000, perlu suara sah partai politik/gabungan dengan persentase 6,5%” terkhusus pemilihan kepala daerah kabupaten/kota (Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini kemudian diratifikasi khususnya pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Fenomena Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi telah menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 yang kemudian diratifikasi pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024, namun di beberapa daerah Indonesia eksistensi calon tunggal pilkada 2024 masih cenderung tinggi. Berdasarkan pada data yang diambil dari beberapa sumber menunjukkan sebaran calon kepala daerah Tunggal di Indonesia, berikut ini merupakan sebaran calon tunggal kepala daerah di Pilkada 2024;

Gambar 1. Data Calon Tunggal Pilkada 2024/Provinsi



Sumber: Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan pada gambar 1 calon tunggal di pemilihan kepala daerah khususnya tersebar disebanyak 41 Kabupaten/Kota dan 22 provinsi. Warna kuning menunjukkan bahwa jumlah calon tunggal kepala daerah kabupaten/kota paling sedikit yakni sebanyak (1) calon yang tersebar di (12) provinsi yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Warna sage menunjukkan bahwa terdapat (2) calon tunggal yang terdapat pada kabupaten/kota di (2) provinsi yakni Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Warna hijau menunjukkan bahwa terdapat (3) calon tunggal yang terdapat pada kabupaten/kota di (4) provinsi yakni Lampung, Kep. Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Papua Barat. Warna biru tua menunjukkan bahwa terdapat (3) calon tunggal yang terdapat pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Warna biru muda menunjukkan bahwa terdapat (7) calon tunggal yang terdapat pada kabupaten/kota di Sumatera Utara. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, beberapa ketentuan pada ambang batas pencalonan yakni;

Tabel 1. Klasifikasi Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024

DPT	Persentase Suara Sah
250.000	10%
250.000-500.000	8.5%
500.000-1.000.000	7.5%
>1.000.000	6.5%

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

Berdasarkan pada tabel 1, Mengacu pada Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 ambang batas pencalonan kepala daerah di Indonesia merujuk pada DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada tiap-tiap daerah. Pada daerah yang mempunyai total DPT sebanyak 250.000, ambang batas pencalonan kepala daerah memerlukan 10% suara sah partai politik/gabungan. Daerah yang mempunyai total DPT sebanyak 250.000-500.000 ambang batas pencalonan kepala daerah memerlukan 8.5% suara sah partai politik/gabungan. Daerah yang mempunyai total DPT sebanyak 500.000-1.000.000 ambang batas pencalonan kepala daerah memerlukan 7.5% suara sah partai politik/gabungan. Daerah yang mempunyai total DPT sebanyak >1.000.000 ambang batas pencalonan kepala daerah memerlukan 6.5% suara sah partai politik/gabungan. Dalam mendukung Putusan a quo, diperlukan kontribusi aktif yang dilakukan stakeholder sebagai upaya mengatasi permasalahan data pemilih (Sultan et al., 2023).

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, dibawah ini adalah ambang batas pencalonan kepala daerah pada daerah-daerah di Indonesia yang mengalami kondisi calon tunggal;

Gambar 2. Ambang Batas Dukungan Partai Politik/Gabungan Partai Politik di Daerah Calon Tunggal pada Pilkada 2024



Sumber: Diolah Penulis, 2024

Pada gambar 2 masing-masing daerah yang mengalami kondisi calon tunggal memiliki ambang batas pencalonan kepala daerah. Dari total 41 daerah, terdapat (24) daerah yang mempunyai ambang batas dengan persentase 10%, sejumlah (7) daerah yang mempunyai ambang batas dengan persentase 8.5%, sejumlah (6) daerah yang mempunyai ambang batas dengan persentase 7.5%, dan sejumlah (4) daerah yang mempunyai ambang batas dengan persentase 6.5%. Berikut merupakan simulasi partai politik yang mampu lolos dalam melampaui ambang batas pencalonan di masing-masing daerah;

Gambar 3. Data Partai Politik yang Lolos Ambang Batas sesuai Putusan MK dan Simulasi Eletoral Jumlah Calon Kepala Daerah Kabupaten/Kota 2024



Sumber: Diolah Penulis, 2024

Pada gambar 3 terdapat beberapa partai politik yang mampu melampaui ambang batas pencalonan pada Pilkada 2024, Berdasarkan data tersebut sebanyak (1) partai politik yang mampu lolos di Aceh Utara, sebanyak (3) partai politik yang mampu lolos di (11) daerah kabupaten/kota, sebanyak (4) partai politik yang mampu lolos di (14) daerah kabupaten/kota, sebanyak (5) partai politik yang mampu lolos di (7) daerah kabupaten/kota, sebanyak (6) partai politik yang mampu lolos di (4) daerah kabupaten/kota, sebanyak (7) partai politik yang mampu lolos di (1) daerah kabupaten/kota, sebanyak (8) partai politik yang mampu lolos di (1) daerah kabupaten/kota. Dari hasil identifikasi data partai yang lolos ambang batas pencalonan, sesungguhnya masing-masing daerah terkecuali Aceh Utara mampu mencalonkan pasangan calon kepala daerah masing-masing. Tetapi, data jumlah pendukung calon Tunggal pada Pilkada 2024 di 41 kabupaten kota tersebut mampu melebihi 50% suara sah paslon tunggal. Berikut ini adalah data jumlah partai politik yang mendukung calon Tunggal pada Pilkada 2024;

Tabel 2. Data Jumlah Partai Politik Pendukung Calon Tunggal Pilkada 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase Dukungan Partai Politik Terhadap Calon Tunggal
Aceh Tamiang	11	77.28%
Aceh Utara	15	98.40%
Asahan	12	96.96%
Balangan	9	86.81%
Bangka	10	96.43%
Bangka Selatan	9	97.32%
Banyumas	12	98.19%
Batanghari	9	71.85%
Bengkayang	10	96.69%
Bengkulu Utara	10	91.80%
Bintan	11	85.29%
Brebes	12	97.93%
Ciamis	10	97.00%
Dharmasraya	10	93.67%
Empat Lawang	10	96.97%
Gresik	8	95.51%
Kaimana	13	92.40%
Kota Pangkal Pinang	9	96.04%
Kota Parusuan	9	95.79%
Kota Samarinda	11	95.93%
Kota Surabaya	18	100.00%
Kota Tarakan	13	99.12%
Labuhan Batuutara	12	99.63%
Lampung Barat	9	88.36%
Lampung Timur	8	97.39%
Malinau	18	100.00%
Manokwari	13	77.39%
Maros	16	99.88%
Muna Barat	12	96.84%
Ngawi	12	99.25%
Nias Utara	7	98.01%
Ogan Ilir	16	99.53%
Phakpak Barat	11	98.86%
Pasangkayu	9	87.00%
Papua Barat	17	94.35%
Serdang Bedagai	14	95.27%

Sukoharjo	7	94.88%
Tanah Bumbu	9	96.26%
Tapanuli Tengah	8	83.33%
Trenggalek	8	94.57%
Tulang Barat	11	96.85%
Rata-Rata	11	94.03%

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2024

Berdasarkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa dari total 41 daerah yang mengalami kondisi calon tunggal pada Pilkada 2024, rata-rata dukungan partai politik terhadap calon Tunggal mendapati angka sebanyak 11 partai politik. Sedangkan rata-rata persentase dukungan partai politik pada masing-masing calon Tunggal adalah mencapai persentase 94.03% suara sah. Dukungan tertinggi dan mutlak oleh gabungan partai politik terletak pada Kota Surabaya yang mencapai (18) gabungan partai politik (100%) suara sah dan Kabupaten Malinau yang juga mendapat (18) gabungan partai politik (100%) suara sah. Sementara daerah lainnya dibawah 100% berkisar antara (71,85%) hingga (99.88%). Merujuk pada data tersebut, rata-rata persentase dukungan pada calon Tunggal Pilkada 2024 masih cenderung tinggi yakni mencapai 94.03%.

Persentase ini tentunya didasarkan pada pembentukan koalisi yang dilakukan oleh partai politik untuk kepentingan politis. Koalisi merupakan konsep yang senantiasa digunakan oleh partai politik dalam mewujudkan kepentingan politik praktis. Hal itu dilakukan dengan merelevansikan tujuan dengan cara menciptakan aliansi dalam rangka merealisasikan kekuasaan politik. Koalisi partai politik tidak didasarkan pada cara pandang partai terhadap kesamaan ideologi, melainkan pragmatisme politik (Romli, 2018). Dengan demikian, partai politik bahu membahu menciptakan koalisi dengan basis masa besar. Padahal disisi lain peran partai oposisi juga vital dalam menciptakan akuntabilitas, transparansi dan prinsip demokratisasi dalam suatu negara demokratis (Pasaribu, 2017).

Problematika calon tunggal di Indonesia sejatinya telah diputus oleh MK melalui Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 yang merupakan implikasi dari "judicial review" Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dengan dasar putusan tersebut, MK memberikan ruang bagi daerah yang hanya terdapat calon Tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2015. Dalam perkara tersebut, MK menolak permohonan yang pada petitumnya meminta MK memberikan interpretasi calon tunggal dengan prosedur kotak kosong. Penolakan ini membuat MK menginterpretasi pemaknaan calon tunggal berlandaskan opsi "setuju" atau "tidak setuju".


Hal ini diorientasikan MK sebagai upaya memperluas hak konstitusional masyarakat dalam memilih. Sehingga merepresentasikan prinsip demokrasi dengan menitikberatkan pada kedaulatan rakyat. Melalui Putusan MK tersebut, KPU menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Edaran KPU No. 462/KPU/X/2015. Oleh karenanya, pemilihan kepala daerah tetap berjalan (Suhartoyo, 2015). Keberadaan calon tunggal yang terdapat di beberapa daerah Indonesia adalah suatu bentuk demokrasi empiris. Diidentifikasi sebagai suatu kondisi yang tidak dapat dimitigasi berdasarkan aspek normatif sebagaimana yang demokrasi yang diekplanasi oleh Robert Dahl (Ishak, 2020). Calon tunggal dalam kontestasi Pilkada di Indonesia menjadi pertanda terkait evolusi demokrasi yang dapat dipengaruhi dengan dinamika politik pada masing-masing daerah (Rini, 2016).

Arah Gerak Partai Politik Pengusung dan Pendukung Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 2024

Meskipun implementasi calon tunggal di Pilkada dengan berlandaskan pada Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2015 yang memperbolehkan masyarakat untuk memilih dengan mengacu terhadap prinsip “setuju” atau “tidak setuju”, fenomena calon tunggal di Pilkada 2024 menimbulkan suatu anomali, pasalnya menciptakan *skeptifisme* terhadap penurunan demokrasi di Indonesia atau menjadikannya sebagai fenomena yang wajar didalam negara demokrasi. Sehingga, perlu dilakukan suatu analisis untuk mengidentifikasi latar belakang banyaknya calon tunggal di Pilkada 2024 meskipun telah ada ketentuan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 yang memberikan ruang bagi partai politik/gabungan melalui teori politik kekuasaan (*power elite*).

Mills (1990) memberikan pandangannya mengenai eksistensi *inequivalensi* pada kekuasaan politik antara sekelompok orang yang memiliki kepentingan politis sebagaimana yang disebutkan oleh kaum pluralis. Hal ini didasarkan pada kondisi Amerika yang memperlihatkan kelompok petani, buruh, dsb, dieksploitasi oleh kelompok kecil yang disebut sebagai *power elite*. Kelompok kecil disini bukan berarti kelas bawah, melainkan kelompok kecil yang mempunyai sumber daya besar seperti perusahaan, politikus, militer. Mills kemudian menjelaskan bahwa kelompok kecil ini yang diidentifikasi sebagai “elite kuasa” merupakan kelompok yang berjasa dibelakang layar dalam scenario kebijakan pemerintahan. Dibawah ini merupakan konsep the *power elite* dari Wright Mills;

Gambar 4. Desain Teori Elite Wright Mills



Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2024

Berdasarkan pada gambar 4, teori *power elite* Wright Mill terklasifikasi menjadi tiga yakni “*The Top Leaders*” yang memuat (*corporate, political, and military*), “*The Middle Level*” yang memuat (*congress, other legislators, interest group leaders, and local opinion*), dan “*The Masses of People*” yang memuat (*unorganized, exploited, uninterested*). Mills dalam hal ini memberikan perspektif bahwa *power elite* yang mampu mengendalikan Amerika terklasifikasi menjadi tiga kategori, yakni pemimpin partai politik, Perusahaan (dalam hal ini adalah pemimpin perusahaan), dan militer (Ritzer, 2019). Teori ini dipilih mengingat ditengah problematika fenomena calon tunggal, Pilkada merupakan bagian dari mekanisme politik, sehingga arah gerak partai politik mampu diidentifikasi melalui klasifikasi kelas yang mendeskripsikan kekuatan sumber daya. Politik sebagai suatu bentuk “*civiled*” masyarakat sipil yang digunakan untuk mengabdikan pada sifat kemaslahatan. Selain itu, politik juga dapat didefinisikan sebagai “*an art of the government*” yang memiliki orientasi dalam menciptakan relasi yang normal antara kelompok sosial dalam membentuk konsensus yang memiliki muatan penting bagi tindakan negara (Capano et al., 2015).

Sosiolog memberikan pernyataan mengenai eksistensi aktor yang mampu mengendalikan kekuasaan dalam suatu negara. Pemikir sosiolog dalam hal ini tidak didasarkan pada ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang, karena hal itu dipercaya bahwa Undang-Undang merupakan produk dari penguasa. Pemikir sosiolog mencoba menciptakan hipotesis yakni apakah kekuasaan berada ditangan

rakyat (keadulatan rakyat) atau hanya beberapa kelompok elite yang mampu menjalankan roda pemerintahan (Goodman, 2014). Merujuk pada perspektif tersebut, dibawah ini adalah analisis teori *power elite* Wright Mills pada calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pada konstelasi Pilkada 2024 di Indonesia;

Tabel 3. Klasifikasi Background Calon Tunggal di Pilkada 2024 Berdasarkan Teori *Power Elite* Wright Mills

Kategori	Jenis	Jumlah	Persentase
The Top Leaders	Corporate	6	7.89%
	Political	32	42.11%
	Military	4	5.26%
The Middle Level	Congress	0	0.00%
	Other Legislators	15	19.74%
	Interest Group Leaders	12	15.79%
	Local Opinion Leaders	3	3.95%
The Masses of People	Unorganized	4	5.26%
	Exploited	0	0.00%
	Uninterested	0	0.00%
Total		76	100.00%

Sumber: Diolah penulis dari alat analisis teori *power elite*, 2024

Berdasarkan pada tabel 3, dengan menggunakan teori *power elite* Wright Mills dari total 76 orang calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ditemukan bahwa pada kategori "*The Top Leaders*" terdapat calon dengan latarbelakang pengusaha/*corporate* sebanyak (6) calon dengan persentase (7.89%), sebanyak (32) calon dengan latarbelakang politisi/*political* memiliki persentase (42.11%), sebanyak (4) calon dengan latarbelakang militer memiliki persentase (5.26%). Pada kategori

"The Middle Level" terdapat calon dengan latarbelakang legislator sebanyak (15) calon memiliki persentase (19.74%), sebanyak (12) calon dengan latarbelakang *Interest Group Leaders*/Birokrat memiliki persentase (15.79%), sebanyak (3) calon dengan latarbelakang *Local Opinion Leaders*/Politik lokal memiliki persentase (3.95%). Pada kategori "*The Masses of People*" terdapat calon dengan latarbelakang unorganized/swasta sebanyak (4) calon memiliki persentase (5.26%). Kategori "*The Top Leaders*" berada diposisi paling tinggi dengan total (42) atau persentase (55.56%). Kedua kategori "*The Middle Level*" dengan total (30) atau persentase (39.47%). Ketiga kategori "*The Masses of People*" dengan total (4) atau persentase (5.26%).

Tabel 4. Kecenderungan Arah Gerak Partai Politik Untuk Menciptakan Koalisi Dalam Mengusung atau Mendukung Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah di Pilkada 2024

Kategori	Jumlah	Persentase
Partai Pemenang Pilkada Sebelumnya dan Partai Pengusung yang sama	23	56.10%
Partai Pemenang Pilkada Sebelumnya dan Partai Pengusung yang berbeda	18	43.90%

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2024

Berdasarkan pada tabel 4, menunjukkan bahwa dari total 41 daerah kabupaten/kota, terdapat sebanyak (23) daerah yang memiliki kesesuaian antara partai pemenang Pilkada sebelumnya dengan partai pengusung calon kepala daerah kabupaten/kota 2024 di daerah tersebut. Sedangkan sisanya yakni sebanyak (18) tidak mempunyai kesesuaian antara partai pemenang dengan suara sah terbanyak dengan partai pengusung pada daerah tersebut. Data tersebut secara eksplisit memberikan gambaran bahwa dari seluruh partai politik yang berkontestasi pada pemilihan kepala daerah 2024 khususnya di daerah yang terdapat calon tunggal mempunyai kecenderungan untuk melakukan koalisi kepada partai pemenang Pilkada sebelumnya atau partai dengan suara sah terbanyak pada masing-masing daerah, dengan persentase antara 56.10%, serta 43.90% untuk partai pemenang Pilkada sebelumnya dengan partai pengusung calon kepala daerah kabupaten/kota 2024 yang berbeda.

Berlandaskan pada teori *power elite* Mills, teori ini tidak diorientasikan sebagai upaya untuk menikmati kekuasaan, namun mengarah untuk memperlakukan kekuasaan, hal ini didasarkan pada kedudukan mereka yang sangat strategis (Mills, 1990). Sejatinya, *power elite* tidak menduduki kekuasaan formal atau sebagai pejabat pemerintahan. Sebagliknya, justru *power elite* merupakan sekelompok orang yang mempunyai kontribusi dan peran yang sangat vital dalam jalannya roda pemerintahan. Sehingga, masyarakat kelas bawah akan cenderung dimanipulasi serta dieksploitasi oleh kepentingan kelompok elit (Mawardi, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis diatas, peneliti menyimpulkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagai "*The Guardian of the Constitution*" dengan melakukan pengujian UU terhadap UUD yang juga dimplementasikan pada "*judicial review*". Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 pada dasarnya memberikan peluang bagi partai politik yang mempunyai suara sah relatif rendah. Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 di Pilkada 2024 masih terdapat 41 daerah yang memiliki pasangan calon tunggal pada Pilkada 2024. Padahal Putusan MK 60 telah memberikan ruang dalam rangka memberikan hak konstitusional kepada warga negara mencakup partai politik.

Kondisi calon tunggal ini disebabkan oleh beberapa aspek, yang pertama adalah penumpukan koalisi partai politik. Kedua, *power elite* aktor politik dan partai politik yang dimana kontestasi Pilkada 2024 didominasi oleh "*the top leaders*" atau kelas atas dengan spesifikasi "*pollical*" yang pada dasarnya memiliki sumber daya. Ketiga, kecenderungan partai politik untuk membentuk koalisi dengan partai pemenang Pilkada sebelumnya atau berbasis elektoral, partai pemenang dalam hal ini adalah partai pengusung calon, sehingga mampu memperbesar potensi untuk memenangkan kontestasi politik di Pilkada 2024. *Power elite* tidak hanya berlaku pada klasifikasi kelas kelompok masyarakat seperti yang diekplanasi oleh Charles Wright Mills yang menggambarkan kelompok elite sebagai aktor belakang layar skenario jalannya roda pemerintahan yang pada dasarnya bukan pejabat publik. Kelompok elite atau "*the top leaders*" menjalankan dualisme peran yakni aktor elite dibelakang layar atau sebagai ketua lokal partai politik serta didepan ruang publik atau mencalonkan diri sebagai pejabat publik.

Perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai batasan komposisi koalisi partai politik dan persentase suara sah pencalonan bagi partai politik yang melakukan kontestasi pada pemilihan di Indonesia. Mulai dari pilkada maupun pilpres. Hal ini sebagai upaya meminimalisir adanya calon tunggal serta dalam bentuk menciptakan kualitas demokrasi di Indonesia. Peneliti menyadari bahwa

penelitian ini belum sempurna, sehingga perlu adanya penelitian lain yang dilakukan untuk menyempurnakan penelitian ini. Peneliti menyarankan peneliti lain untuk melakukan riset mengenai batasan yang tepat untuk mengukur ambang batas koalisi partai politik dalam kontestasi pemilihan di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti memberikan ucapan terima kasih khususnya bagi PERLUDEM (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) pada perannya dalam memberikan data pendukung untuk riset yang dilakukan oleh peneliti.

REFERENCES

- Andiraharja, D. G. (2021). Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2), 70–79. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>
- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Azura, D. L., & Putri, I. A. (2024). *Gender dan Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020*. 9(4), 282–290.
- Capano, G., Howlett, M., & Ramesh, M. (2015). Bringing Governments Back in: Governance and Governing in Comparative Policy Analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 17(4), 311–321. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13876988.2015.1031977>
- Fales, S. (2018). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2), 199. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2152>
- George Ritzer, J. S. (2019). *Teori Sosiologi Klasik; Edisi Ketujuh*. Pustaka Pelajar.
- Goodman, G. R. dan D. J. (2014). *TEORI SOSIOLOGI; Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (I. R. Muzir (ed.)). Kreasi wacana.
- Goyanes, M., Borah, P., & Gil de Zúñiga, H. (2021). Social media filtering and democracy: Effects of social media news use and uncivil political discussions on social media unfriending. *Computers in Human Behavior*, 120(January). <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106759>
- Hess, D. J. (2018). Energy democracy and social movements: A multi-coalition perspective on the politics of sustainability transitions. *Energy Research and Social Science*, 40(January), 177–189. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.01.003>
- Ishak, N. (2020). Problematika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19(2), 131–143. <https://doi.org/10.31941/pj.v19i2.1144>
- Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*, 15(1), 61. <https://doi.org/10.58872/lensa.v15i1.6>
- M. Alpi Syahrin, J. H. M. K. (2019). Upaya Menemukan Konsep Ideal Tentang Fungsi Mahkamah Konstitusi. *Eksekusi*, 1(2), 104–132.
-

- Mawardi, A. I. (2019). Charles Wright Mills dan Teori Power Elite: Membaca Konteks Dan Pemetaan Teori Sosiologi Politik Tentang Kelas Elite Kekuasaan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 4(2), 73–83.
- Mills, C. W. (1990). *Power Elite*. Oxford University Press.
- Nazriyah, R. (2016). Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 379–405. <https://doi.org/10.31078/jk1327>
- Nurfadilla, Y., & Nurdin, I. (2024). Kepemimpinan Kolaboratif dalam Momentum Pemilu 2024 Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(1), 44–49. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3714>
- Nurhasanah, L. (2023a). Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 2(1), 15–26.
- Nurhasanah, L. (2023b). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan HAM*, 2(100), 70–87.
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- Peturun, P. (2021). Masa Depan Konstitusi Demokrasi Indonesia: Post Democracy. *Muhammadiyah Law Review*, 5(2), 97.
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251–264. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>
- Putri, A. D. K., & Suwanto, Y. (2022). Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(4), 599–606. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/83>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah.
- Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, R. M. (2022). Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 47–72.
- Rangga Wijaya. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 23–27. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>
- Regilme, S. S. F. (2021). Contested spaces of illiberal and authoritarian politics: Human rights and democracy in crisis. *Political Geography*, 89(May), 102427. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102427>
- Rini, W. silvi D. (2016). Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015). *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 87–104. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2578>
- Romli, L. (2018). Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 8(2), 95–118. <https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1138>
-

- Saksono, H. (2020). Digital Pilkada: Have Local Elections (Pilkada) been Affected by Digitalization? Attainment, Challenges, and Policy Solutions. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 287–299. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.287-299>
- Samsu. (2017). Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development. In *Pusaka Jambi* (Vol. 160). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(01\)42777-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)42777-2)
- Suhartoyo. (2015). MK: Calon Tunggal Dipilih Melalui Kolom “Setuju” dan “Tidak Setuju”. Nasional.Kompas.Com. <https://doi.org/http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/15201091/MK.Calon.Tunggal.Dipilih.Melalui.Kolom.Se.tuju.dan.Tidak.Setuju>.
- Sultan, Z., Muhammad, & Alqarni, W. (2023). Peran Lembaga Pengawas Pemilu: Data Pemilih Berkualitas menuju Pemilu 2024. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 260–268. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3336>
- UUD Negara RI Tahun 1945.
- Yarni, Y. (2018). Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Wali Konstitusi dan Interpretasi Konstitusional. *Meraja Journal*, 1(1), 44–47. <https://www.merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/2/2%0A>
Google Scholar
-